

## PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI INTERNET DAN AKIBAT HUKUMNYA APABILA TERJADI WANPRESTASI<sup>1</sup>

Oleh: Selbi B. Daili<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana keabsahan perjanjian jual-beli melalui internet dan bagaimana akibat hukum apabila terjadi wanprestasi dalam jual-beli melalui internet. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Perjanjian jual-beli melalui internet telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian Pasal 1320 KUHPerdara yaitu kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Meskipun ada salah satu syarat perjanjian yang tidak terpenuhi yaitu mengenai syarat kecakapan para pihak, perjanjian jual-beli melalui internet tetap berlaku dan mengikat serta menjadi Undang-Undang bagi para pihak karena syarat kecakapan termasuk dalam syarat-syarat subjektif dimana suatu syarat meskipun tidak terpenuhi dalam perjanjian tidak menyebabkan perjanjian menjadi tidak sah, namun perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan. Sedangkan jika syarat objektif yang tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum. 2. Akibat wanprestasi yang dilakukan debitur atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam perjanjian, dapat menimbulkan kerugian bagi kreditur atau pihak yang mempunyai hak menerima prestasi. Untuk itu bagi debitur atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam perjanjian jual-beli melalui internet tetapi melakukan wanprestasi dapat menerima akibat hukum berupa membayar ganti kerugian yang diderita oleh kreditur, menerima putusan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian, menerima peralihan resiko sejak saat terjadinya wanprestasi dan membayar biaya perkara jika diperkarakan di Pengadilan.

Kata kunci: Jual beli, internet, wanprestasi.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Telly Sumbu, SH, MH; Said Aneke. R, SH, MH; Godlieb N. Mamahit, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711561

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

*E-commerce* merupakan suatu proses jual-beli barang dan jasa yang dilakukan melalui jaringan komputer yaitu internet. Jual-beli secara *online* dapat mengefektifkan dan mengefisiensikan waktu sehingga seseorang dapat melakukan transaksi jual-beli dengan setiap orang dimanapun dan kapanpun. Melalui *e-commerce* semua formalitas-formalitas yang biasa digunakan dalam transaksi konvensional dikurangi, disamping tentunya konsumenpun memiliki kemampuan untuk mengumpulkan dan membandingkan informasi seperti barang dan jasa secara lebih leluasa tanpa dibatasi oleh batas wilayah (*borderless*). *E-commerce* tidak hanya memberikan kemudahan bagi konsumen namun perkembangan ini memudahkan produsen dalam memasarkan produk yang berpengaruh pada penghematan biaya dan waktu.

Transaksi jual-beli melalui internet ini dilakukan tanpa ada tatap muka antara para pihaknya, mereka mendasarkan transaksi jual-beli tersebut atas rasa kepercayaan satu sama lain, sehingga perjanjian jual-beli yang terjadi diantara para pihakpun dilakukan secara elektronik pula baik melalui *e-mail* atau media sosial lainnya, oleh karena itu tidak ada berkas perjanjian seperti pada transaksi jual-beli konvensional/biasanya.<sup>3</sup> Kondisi seperti itu tentu saja dapat menimbulkan berbagai akibat hukum dengan segala konsekuensinya, antara lain apabila muncul suatu perbuatan yang melawan hukum dari salah satu pihak dalam sebuah transaksi jual-beli secara elektronik ini, akan menyulitkan pihak yang dirugikan untuk menuntut segala kerugian yang timbul dan sebabkan perbuatan melawan hukum itu, karena memang dari awal hubungan hukum antara kedua pihak tersebut tidak secara langsung berhadapan, mungkin saja pihak yang telah melakukan perbuatan melawan hukum tadi berada di sebuah negara yang sangat jauh sehingga untuk melakukan tuntutan terhadapnya pun sangat sulit dilakukan tidak seperti tuntutan yang dapat dilakukan dalam hubungan hukum konvensional/biasa. Kenyataan seperti ini merupakan hal-hal yang

<sup>3</sup> *Ibid*

harus mendapat perhatian dan pemikiran untuk dicari solusinya, karena transaksi jual-beli yang dilakukan melalui internet tidak mungkin terhenti, bahkan setiap hari selalu ditemukan teknologi terbaru dalam dunia internet, sementara perlindungan dan kepastian hukum bagi para pengguna internet tersebut tidak mencukupi, dengan demikian harus diupayakan untuk tetap mencapai keseimbangan hukum dalam kondisi termaksud.<sup>4</sup> Pada penelitian ini diharapkan dapat menjawab berbagai macam pertanyaan berkenaan dengan masalah wanprestasi dan keabsahan jual-beli melalui internet ini, antara lain wanprestasi atau perbuatan melawan hukum yang mungkin timbul dalam transaksi jual-beli secara elektronik/melalui internet, serta tindakan hukum yang dapat dilakukan terhadap pelaku perbuatan melawan hukum pada suatu transaksi jual-beli secara elektronik/melalui internet.

Ketentuan yang mengatur tentang perjanjian terdapat dalam Buku III KUHPerdara yaitu Pasal 1313 tentang perjanjian, Pasal 1320 tentang sahnya suatu perjanjian, Pasal 1330 tentang kecakapan, Pasal 1338 tentang asas kebebasan berkontrak, Pasal 1381 tentang hapusnya perikatan, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk menuliskannya dalam bentuk skripsi dengan judul : "Perjanjian Jual-Beli Melalui Internet Dan Akibat Hukumnya Apabila Terjadi Wanprestasi".

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana keabsahan perjanjian jual-beli melalui internet?
2. Bagaimana akibat hukum apabila terjadi wanprestasi dalam jual-beli melalui internet?

---

<sup>4</sup> <https://wonkdermayu.wordpress.com/artikel/tinjauan-hukum-mengenai-perbuatan-melawan-hukum-dalam-transaksi-jual-beli-melalui-internet-e-commerce-dihubungkan-dengan-buku-iii-kuh-perdata/pada> tanggal 17 Februari 2015 pukul 03.32

## C. Metode Penelitian

Tipe perencanaan penelitian dilakukan dengan melakukan pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif berarti penelitian ini mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan nasional (hukum nasional) serta norma-norma yang berlaku dan mengikat masyarakat atau juga menyangkut kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.<sup>5</sup>

## HASIL PEMBAHASAN

### A. Keabsahan Perjanjian Jual-Beli Melalui Internet

*E-commerce*, proses transaksi yang terjadi memerlukan suatu media internet sebagai media utamanya, sehingga proses transaksi perdagangan terjadi tanpa perlu adanya pertemuan langsung antar para pihak. *E-commerce* sebagai dampak dari perkembangan teknologi memberikan implikasi pada berbagai sektor, implikasi tersebut salah satunya berdampak pada sektor hukum. Pengaturan terhadap *e-commerce* di Indonesia belum ada aturan yang secara khusus mengatur mengenai masalah tersebut, yang umum dilakukan pengaturan mengenai *e-commerce* masih menggunakan aturan dalam Buku III KUHPerdara khususnya pengaturan mengenai masalah perjanjian.

Perjanjian dalam *e-commerce* terjadi antara kedua belah pihak yang mana salah satu pihak berjanji kepada pihak yang lain untuk melakukan sesuatu. Dimana perjanjian yang terjadi dalam *e-commerce* dapat menggunakan dasar Pasal 1313 KUHPerdara sebagai pengaturannya.<sup>6</sup> Sehingga apa yang menjadi syarat sahnya suatu perjanjian yang termuat dalam KUHPerdara harus diperhatikan agar penerapan atas aturan perjanjian di Indonesia yang secara umum menggunakan KUHPerdara dapat diterapkan, serta perjanjian dalam *e-commerce* dapat diakui keabsahannya.

Untuk mengetahui apakah perjanjian jual-beli melalui internet itu sah atau tidak, pertama-tama kita harus melihat terlebih dahulu apa saja syarat sahnya suatu perjanjian.

---

<sup>5</sup> Lawrence M. Friedman, *American Law*, W.W. Norton and Co., New York, 1984, p. 1

<sup>6</sup> *Ibid.*

Syarat sahnya suatu perjanjian dapat kita lihat dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.<sup>7</sup>

Syarat pertama dan kedua adalah syarat subjektif, sedangkan syarat ketiga dan keempat adalah syarat objektif. Jika syarat subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan, sedangkan jika syarat objektif yang tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum, yaitu secara hukum sejak awal dianggap tidak pernah ada perjanjian. Maka apabila salah satu syarat subjektif dalam perjanjian jual-beli melalui internet tidak terpenuhi yaitu mengenai syarat kecakapan para pihak, perjanjian jual-beli melalui internet tetap berlaku dan mengikat para pihak serta menjadi Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya selama salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak menuntut atau membatalkan perjanjian tersebut.

Dalam perjanjian yang didasarkan atas transaksi bisnis secara elektronik atau *e-commerce*, menurut penjelasan C. Maya Indah, transaksi yang terjadi biasanya dilakukan dalam suatu kontrak baku. Oleh karena itu, pihak yang satu (penjual) telah menyiapkan syarat-syarat baku yang tercantum dalam formulir kontrak (*web contract*) dan kemudian ditawarkan pada pihak lain untuk disetujui. Perjanjian baku ini dalam dunia bisnis sering dilakukan.<sup>8</sup> Namun, sifat dari perjanjian ini adalah hampir tidak adanya suatu negosiasi dalam perumusan klausula-klausula perjanjian.

#### **B. Akibat Hukum Apabila Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual-Beli Melalui Internet.**

Akibat wanprestasi yang dilakukan debitur atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam perjanjian, dapat menimbulkan kerugian bagi kreditur atau pihak yang mempunyai hak menerima prestasi.

Akibat hukum bagi debitur atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam perjanjian tetapi melakukan wanprestasi, yaitu:

- a. Dia harus membayar ganti kerugian yang diderita oleh kreditur atau pihak yang mempunyai hak menerima prestasi (*vide* Pasal 1243 KUHPerdara);
- b. Dia harus menerima putusan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian (*vide* Pasal 1267 KUHPerdara);
- c. Dia harus menerima peralihan resiko sejak saat terjadinya wanprestasi (*vide* Pasal 1237 ayat (2) KUHPerdara);
- d. Dia harus membayar biaya perkara jika diperkarakan di pengadilan (*vide* Pasal 181 ayat (1) HIR).<sup>9</sup>

Selain itu, menurut Pasal 1266 KUHPerdara, dalam perjanjian timbal balik, wanprestasi dari suatu pihak memberikan hak kepada pihak lainnya untuk memutuskan perjanjian di pengadilan, walaupun syarat putus mengenai tidak terpenuhinya kewajiban itu dinyatakan dalam perjanjian. Jika syarat putus tidak dinyatakan dalam perjanjian, maka hakim di pengadilan leluasa menurut keadaan atas tuntutan tergugat, untuk memberikan suatu jangka waktu kepada tergugat guna kesempatan melaksanakan kewajibannya, jangka waktu mana tidak boleh lebih dari 1 (satu) bulan.<sup>10</sup>

Dalam hal debitur atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam perjanjian tetapi melakukan wanprestasi, kreditur atau pihak yang mempunyai hak menerima prestasi dapat memilih dan mengajukan tuntutan haknya di pengadilan berdasarkan ketentuan *enumerative* dalam Pasal 1267 jjs Pasal 1266 KUHPerdara, yaitu:

- a. Pelaksanaan perjanjian;
- b. Pelaksanaan perjanjian disertai dengan ganti kerugian;
- c. Ganti kerugian saja;
- d. Pemutusan perjanjian;
- e. Pemutusan perjanjian disertai dengan ganti kerugian.

Kewajiban membayar ganti kerugian bagi debitur atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam perjanjian tetapi melakukan wanprestasi baru dapat dilaksanakan jika telah memenuhi 4 (empat) syarat, yaitu:

<sup>7</sup> Soesilo. *Op. Cit.*, hlm. 297.

<sup>8</sup> C. Maya Indah. *Loc. Cit.*

<sup>9</sup> Muhammad Syaifuddin. *Op. Cit.*, hlm. 343.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 344.

- a. Dia memang telah lalai melakukan wanprestasi;
- b. Dia tidak berada dalam keadaan memaksa;
- c. Dia tidak melakukan pembelaan untuk melawan tuntutan ganti kerugian;
- d. Dia telah menerima pernyataan lalai atau somasi.

Seorang debitur yang telah dituduh lalai dan dituntut supaya dihukum atas kelalaiannya, dapat mengajukan pembelaan yang disertai dengan alasan, yaitu: mendalilkan adanya keadaan memaksa (*overmacht*), mendalilkan bahwa kreditur telah lalai, dan mendalilkan bahwa kreditur telah melepaskan haknya.<sup>11</sup>

#### 1. Ganti Rugi

Pengertian rugi (*schade*) menurut KUHPPerdata adalah kerugian nyata (*feitelijkschade*) yang dapat diduga atau diperkirakan oleh para pihak pada saat mereka membuat perjanjian, yang timbul sebagai akibat dari wanprestasi. Saat mereka membuat perjanjian, yang timbul sebagai akibat dari wanprestasi. Jumlah kerugian itu ditentukan berdasarkan suatu perbandingan antara keadaan harta kekayaan setelah terjadinya wanprestasi dengan keadaan harta kekayaan seandainya tidak terjadi wanprestasi.

Secara doktrinal, Niewenhuis memberikan pengertian kerugian, yaitu berkurangnya harta kekayaan pihak satu (pihak yang dirugikan), yang disebabkan oleh perbuatan (baik melakukan atau membiarkan) yang melanggar norma (dalam hal ini: wanprestasi) oleh pihak lain (debitur). Kerugian dibentuk oleh perbandingan antara situasi sesungguhnya bagaimana "dalam kenyataan" keadaan harta kekayaan sebagai akibat pelanggaran norma (dalam hal ini: wanprestasi) dengan situasi hipotesis situasi itu akan menjadi bagaimana seandainya tidak terjadi pelanggaran norma (dalam hal ini: wanprestasi).<sup>12</sup> Jadi, kerugian di sini terdiri dua unsur, yaitu 1) kerugian nyata yang diderita (*damnum emergens*), meliputi: biaya dan rugi, dan 2) keuntungan yang tidak diperoleh (*lucrum cessans*), berupa bunga.

<sup>11</sup> R. Subekti. 1996. *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, hlm. 55.

<sup>12</sup> J.H Niewenhuis. *Op. Cit.*, hlm.57-58. Perhatikan juga Purwahid Patrik. 1994. *Dasar-dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 14.

Keharusan adanya hubungan klausul atau sebab akibat yang langsung dan konkrit antara kerugian nyata dan wanprestasi ditegaskan dalam Pasal 1248 KUHPPerdata, yang rumusan selengkapnya, yaitu:

"Bahkan jika hal tidak dipenuhinya perjanjian itu disebabkan karena tipu daya debitur, penggantian biaya, rugi dan bunga sekedar mengenai kerugian yang diderita oleh kreditur dan keuntungan yang hilang baginya, hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tidak dipenuhinya perjanjian".

Menurut Pasal 1234 KUHPPerdata, pengganti biaya, rugi, dan bunga karena tidak dilaksanakannya perjanjian, barulah mulai diwajibkan jika debitur atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam perjanjian setelah dinyatakan lalai melaksanakan perjanjiannya tetapi melalaikannya, atau sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya.<sup>13</sup> Jadi, ganti kerugian menurut KUHPPerdata itu adalah ganti kerugian yang timbul karena debitur atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam perjanjian debitur sebagaimana mestinya atau karena adanya pemutusan perjanjian.

Selanjutnya, memperhatikan Pasal 1246 KUHPPerdata, dapat dipahami bahwa ada 3 (tiga) komponen dari ganti kerugian, yaitu:

1. Biaya (*kosten*), yakni segala pengeluaran atau ongkos yang nyata-nyata telah dikeluarkan;
2. Rugi (*schaden*), yakni kerugian karena kerusakan barang-barang milik kreditur atau pihak yang mempunyai hak menerima prestasi, yang disebabkan oleh kelalaian debitur atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam perjanjian;
3. Bunga (*interessen*), yakni keuntungan yang seharusnya diperoleh atau diharapkan oleh kreditur atau pihak yang mempunyai hak menerima prestasi, jika debitur atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam perjanjian ternyata lalai

<sup>13</sup> Agus Yudha Hernoko. *Op. Cit.*, hlm. 236.

melaksanakan prestasi yang dijanjikan dalam perjanjian tersebut.

Secara prinsipil, tidak semua kerugian yang dimintakan penggantian. KUHPerdara memuat ketentuan limitatif bahwa kerugian yang harus dibayar oleh debitur atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam perjanjian kepada kreditur atau pihak yang mempunyai hak menerima prestasi, sebagai akibat dari wanprestasi, adalah:

1) Kerugian dapat diduga pada saat perjanjian dibuat.

Debitur atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam perjanjian hanya diwajibkan membayar ganti kerugian yang nyata telah atau seharusnya dapat diduga pada saat perjanjian dibuat, kecuali jika hal tidak dilaksanakannya perjanjian itu karena tipu daya olehnya (*vide* Pasal 1247);

2) Kerugian sebagai akibat langsung dari wanprestasi.

Jika tidak dilaksanakan perjanjian itu karena tipu daya debitur atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam perjanjian, maka pembayaran ganti kerugian yang diderita oleh kreditur atau pihak yang mempunyai hak menerima prestasi dan keuntungan yang hilang baginya, hanya terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tidak dilaksanakannya perjanjian (*vide* Pasal 1248 KUHPerdara).<sup>14</sup>

Penyelenggaraan sistem elektronik diwajibkan oleh pasal 15 UU No. 11 tahun 2008 untuk menyelenggarakan sistem elektronik secara handal (dalam arti sistem elektronik memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan penggunaannya) dan aman (dalam arti sistem elektronik terlindungi secara fisik dan nonfisik) serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya (dalam arti harus ada subjek hukum yang bertanggung jawab hukum terhadap penyelenggaraan sistem elektronik). Ketentuan imperatif ini tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna sistem elektronik.

Selanjutnya, sepanjang tidak ditentukan lain oleh Undang-Undang tersendiri, setiap penyelenggaraan sistem elektronik diwajibkan oleh Pasal 16 UU No.11 Tahun 2008 untuk mengoperasikan sistem elektronik yang memenuhi persyaratan minimal, sebagai berikut:

- a. Dapat menampilkan kembali informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksenan informasi elektronik dalam penyelenggaraan sistem informasi elektronik tersebut;
- c. Dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam menyelenggarakan sistem elektronik;
- d. Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan penyelenggaraan sistem elektronik tersebut ; dan
- e. Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.<sup>15</sup>

Verifikasi dan otentikasi kontrak elektronik sangat urgen tidak hanya dalam rangka pengamanan (dalam arti sistemik-makro), tetapi juga dalam rangka pembuktian (dalam arti elemen sistemik-mikro) hukum kontrak elektronik.

Kontrak elektronik yang didasarkan atas transaksi bisnis secara elektronik atau *e-commerce* berbeda dengan kontrak pada umumnya, karena kontrak elektronik menggunakan sistem elektronik atau media elektronik sebagai media pembuatannya, sehingga dokumen-dokumen yang digunakan bukanlah *paper document* sebagaimana halnya dalam kontrak pada umumnya, melainkan *electronic document*, yang sampai bukti dokumennya dicetak (*print-out*) dalam *hard copy*, bukti dari suatu computer mudah sekali menghilang, mudah diubah tanpa dapat dilacak

<sup>14</sup> Muhammad Syaifuddin. *Op. Cit.*, hlm. 348

<sup>15</sup> Muhammad Syaifuddin. *Op. Cit.*, hlm. 270-271.

kembali, tidak terwujud, dan sulit dibaca. Jadi, sumber atau otentikasi dari bukti yang terkait dengan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang diterima oleh suatu sistem elektronik sulit dipastikan mengenai otentikasinya. Oleh karena itu, diperlukan aturan hukum positif yang mengatur alat dan mekanisme verifikasi dan otentikasi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam sistem elektronik dalam rangka pembuktian hukum kontrak elektronik yang didasarkan atas transaksi bisnis secara elektronik atau *e-commerce*.

Pembuktian dalam perkara perdata belum terhimpun dalam suatu kodifikasi hukum, tetapi masih terfragmentasi (tersebar, berserakan) dalam Pasal 162 sampai dengan Pasal 177 HIR, Pasal 282 sampai dengan Pasal 314 Rbg, Stb. 1867 No. 29 tentang Kekuatan Pembuktian Akta Dibawah Tangan, dan Pasal 1865 sampai dengan Pasal 1945 buku IV KUHPperdata.<sup>16</sup>

#### 1. Tanda Tangan Elektronik Sebagai Alat dan Mekanisme Verifikasi dan Otentikasi Kontrak Elektronik

Tanda tangan elektronik adalah terjemahan dari istilah "*electronic signature*" atau "*digital signature*". Kata signature atau tanda tangan dalam konteks ini dapat menyesatkan, karena signature yang dimaksud bukan merupakan "*electronized or digitized image of hand written signature*".<sup>17</sup> Artinya, signature di sini bukan tanda tangan yang dibubuhkan oleh seseorang dengan tangannya di atas dokumen-dokumen, antara lain dokumen-dokumen kertas (*paper documents*), melainkan berwujud informasi elektronik yang terkandung dalam suatu dokumen elektronik. Pemahaman *electronic signature* ini juga relevan dengan pengertian yuridis tanda tangan elektronik menurut Pasal 1 angka 12 UU No. 11 Tahun 2008, yaitu "tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terisolasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi atau otentikasi".

#### 2. Penyelesaian Sengketa

- a. Penyelesaian sengketa perjanjian jual beli internet dapat melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum, dalam hal ini Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung;
- b. Penyelesaian sengketa yang berada di luar pengadilan berupa arbitrase, mediasi, dan konsiliasi.<sup>18</sup>

Penyelesaian sengketa yang timbul dalam dunia bisnis merupakan masalah tersendiri karena apabila para pelaku bisnis menghadapi sengketa tertentu, dia akan berhadapan dengan proses peradilan yang berlangsung lama dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit sedangkan dalam dunia bisnis, penyelesaian sengketa yang dikehendaki adalah yang dapat berlangsung cepat dan murah.<sup>19</sup> Di samping itu, penyelesaian sengketa dalam dunia bisnis diharapkan sedapat mungkin tidak merusak hubungan bisnis selanjutnya dengan siapa dia pernah terlibat suatu sengketa. Hal ini tentu sulit ditemukan apabila pihak yang bersangkutan membawa sengketa ke pengadilan karena proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi) akan berakhir dengan kekalahan salah satu pihak dan kemenangan pihak lainnya.

Disamping itu, secara umum dapat dikemukakan berbagai kritikan terhadap penyelesaian sengketa melalui pengadilan, yaitu prosesnya lambat, biaya berperkara mahal, pengadilan pada umumnya tidak responsif, putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah dan kemampuan para hakim yang generalis atau terbatas.<sup>20</sup>

Menurut ketiga penyelesaian sengketa yang disebutkan di atas dan sudah dikenal dalam masyarakat menjadi pilihan penyelesaian sengketa yang dapat membawa keuntungan bagi para pihak, namun untuk menentukan yang mana paling cepat di antara ketiganya, sangat tergantung dari pertimbangan masing-masing pihak.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 172.

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Hafiz Wira Putra. 2012. *Op Cit.*, hlm. 59.

<sup>19</sup> Yahya Harahap, 1997. *Beberapa Tinjauan mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 240.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 240

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Perjanjian jual-beli melalui internet telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian Pasal 1320 KUHPerdara yaitu kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Meskipun ada salah satu syarat perjanjian yang tidak terpenuhi yaitu mengenai syarat kecakapan para pihak, perjanjian jual-beli melalui internet tetap berlaku dan mengikat serta menjadi Undang-Undang bagi para pihak karena syarat kecakapan termasuk dalam syarat-syarat subjektif dimana suatu syarat meskipun tidak terpenuhi dalam perjanjian tidak menyebabkan perjanjian menjadi tidak sah, namun perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan. Sedangkan jika syarat objektif yang tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum.
2. Akibat wanprestasi yang dilakukan debitur atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam perjanjian, dapat menimbulkan kerugian bagi kreditur atau pihak yang mempunyai hak menerima prestasi. Untuk itu bagi debitur atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam perjanjian jual-beli melalui internet tetapi melakukan wanprestasi dapat menerima akibat hukum berupa membayar ganti kerugian yang diderita oleh kreditur, menerima putusan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian, menerima peralihan resiko sejak saat terjadinya wanprestasi dan membayar biaya perkara jika diperkarakan di Pengadilan.

### B. Saran

1. Perlu dilakukan sosialisasi UUITE sehingga masyarakat dapat memahami dan mengetahui perihal tentang keabsahan perjanjian melalui Internet tersebut. Dalam hal ini sosialisasi dimaksudkan juga agar masyarakat dapat melaksanakan transaksi *e-commerce* ini sesuai dengan aturan yang berlaku dan juga agar terdapat persamaan persepsi, sehingga tidak terdapat kendala dalam penerapannya.

2. Dengan adanya akibat hukum wanprestasi diharapkan bagi kreditur atau pihak yang mempunyai hak menerima prestasi dan debitur atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi harus mengerti benar mengenai isi dari perjanjian tersebut agar supaya tidak terdapat kendala atau masalah dalam bertransaksi melalui internet.

### DAFTAR PUSTAKA

- Agus Yudha Hernoko. 2008. *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, LaksBang Mediatama Yogyakarta Bekerjasama dengan Kantor Advokat Huftron & Hans Simaela, Yogyakarta.
- Ahmadi Miru. 2013. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ahmadi Miru & Sutaman, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Jhon Naisbitt. 1994. *Global Paradox*, William Morrow and Company., New York.
- J.H. Niewenhuis. 1985. *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Terjemahan oleh Djasadin Saragih, Surabaya.
- Kelmesh K. Bajaj & Debjani Nag, 2000. *E-Commerce: The Cutting Edge of Business*, TatMcGraw-Hill Publishing Limited, New Delhi.
- Lawrece M. Friedman, American Law, W.W. Norton and Co., New York, 1984.
- Mariam Darus Badruzaman. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muhammad Syaifuddin. 2012. "HUKUM KONTRAK: Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum". Mandar Maju. Palembang.
- Prof. DR. Soesilo. 2007. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: WIPRESS.
- Purwahid Patrik. 1994. *Dasar-dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung.
- R. Setiawan. 1979. *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung.
- R. Subekti. 1996. *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta.
- ....., 1995. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti

- Salim, HS,. 2001. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis(BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Setiawan. 1987. *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Jakarta.
- Sutan Remy Sjahdeiny, “*Hukum Siber: Sistem Pengamanan E-Commerce*,” dalam Mariam Darius Badruzaman.
- Titik Triwulan Tutik, S.H., M.H. 2006. *Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Yahya Ahmad Zein. 2009. *Kontrak Elektronik & Penyelesaian Sengketa Bisnis E-Commerce dalam Transaksi Nasional dan Internasional*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Yahya Harahap, 1997. *Beberapa Tinjauan mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hafiz Wira Putra. 2012. Wanprestasi. Skripsi Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Hlm.13. <http://www.scribd.com/mobile/doc/216599615>(17 Februari 2015 pukul 12.54)
- <https://wonkdermayu.wordpress.com/artikel/tinjauan-hukum-mengenai-perbuatan-melawan-hukum-dalam-transaksi-jual-beli-melalui-internert-e-commerce-dihubungkan-dengan-buku-iii-kuh-perdata/> pada tanggal 17 Februari 2015 pukul 03.32
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang  
Perlindungan Konsumen (UUPK)  
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang  
Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE)